WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 490/KEP/HUK/X/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan;

b. bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan, yaitu berupa: peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sedangakan produk hukum daerah berbentuk penetapan yaitu keputusan kepala daerah;

c. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi produk hukum daerah kota pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menyusun standar operasional prosedur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpiang Tahun 2016 Nomor 18);

9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERATURAN DAERAH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN									BAKU MUTU		
		SKPD PEMPRAKARSA	BAGIAN HUKUM (SUBBAG PER-UU-AN)	PEMBAHASAN TASKPD	PARIPURNA DPRD (PENYAMPAIAN RAPERDA)	PANSUS DPRD PEMBAHASAN RAPERDA	PARIPURNA DPRD (PNDPT AKHIR FRAKSI)	ASISTEN	SEKDA	WALIKOTA	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Penyampaian draf Raperda	1									Surat Pengantar, Softcopy, Naskah Akademik dan Draf Raperda	1 Jam	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan		2								Pastikan kelengkapan diatas telah terpenuhi	1 jam	
3.	Koreksi Muatan Materi, Substansi Redaksional dan Legal drafting		3								Pastikan telah memperoleh perintah melalui disposisi dari Kabag Hukum/ mewakili	2 hari	
4.	Pembahasan Bersama dgn melibatkan SKPD Pemprakarsa			4							Draf Peraturan Walikota	4 hari	
5.	Walikota Menyampaikan Raperda Melalui Paripurna DPRD				5						Menyesuaikan jadwal DPRD	2 bulan	
6.	Pembahasan Bersama Tim Pansus DPRD dengan TASKPD					6					Menyesuaikan jadwal DPRD	1 bulan	
7.	Persetujuan Tim Pansus DPRD tentang Raperda yang diajukan					7					Menyesuaikan jadwal DPRD	2 bulan	
8.	Paripurna DPRD						8				Menyesuaikan jadwal DPRD	1 bulan	
9.	Perbaikan Pengetikan Draf Raperda		9								Raperda	1 hari	
10.	Penyampaian Raperda ke provinsi untuk di evaluasi		10								Surat Permohonan Evaluasi dan Raperda	1 hari	
11.	Perbaikan setelah Evaluasi dari Provinsi		11								Hasil Evaluasi Raperda		
12.	Permintaan Nomor Registrasi ke Provinsi		12								Surat Permintaan Nomor Registrasi		
13.	Paraf Koordinasi	13	13					13	13		Peraturan Daerah	2 hari	
14.	Tanda tangan									14	Peraturan Daerah	1 hari	
15.	Penomoran/pengundangan dan tanggal penetapan		15								Peraturan Daerah	60 Menit	
16.	Penyampaian Perda yang telah ditandatangani Walikota	16									Peraturan Daerah	60 Menit	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM, SH, MH
NIP. 19640127 199303 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERATURAN WALIKOTA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN						MUTU BAKU		
		SKPD PEMPRAKARSA	BAG. HUKUM (SUBBAG PER-UU-AN)	PEMBAHASAN TASKPD	ASISTEN I	SEKDA	WALIKOTA	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Penyampaian Draf Peraturan Walikota	1						Surat Pengantar, Softcopy dan Draf Perwako	60 menit	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan		2					Pastikan telah mendapat perintah melalui Disposisi dari Kabag Hukum/Mewakili	60 menit	
3.	Koreksi Muatan Materi, Substansi Redaksional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab		3					Draf Peraturan Walikota	120 menit	
4.	Pembahasan Bersama dengan Melibatkan SKPD terkait (Apabila Menyangkut Kebijakan Pemda Strategis)			4				Draf Peraturan Walikota	4 hari	
5.	Koreksi Muatan Materi, Substansi dan Redaksional		5					Draf Peraturan Walikota	1 hari	
6.	Pengembalian draf Perwako kepada SKPD Pemprakarsa untuk diperbaiki dan cetak Rangkap 3	6						Pastikan telah mendapatkan Acc dari Kabag Hukum atau yang Mewakili	1 hari	
7.	Koreksi, Cap dan Paraf Koordinasi Bagian Hukum		7					Pastikan telah dicetak Rangkap 3 dengan menggunakan Kop Emas	1 hari	
8.	Paraf Koordinasi SKPD Pemprakarsa	8						Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum	1 hari	
9.	Paraf Koordinasi Asisten yang Membidangi				9			Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum dan SKPD Pemprakarsa	1 hari	
10.	Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah					10		Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum SKPD Pemprakarsa dan Asisiten yang Membidangi	1 hari	
11.	Tanda tangan						11	Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum SKPD Pemprakarsa dan Asisten yang membidangi serta Sekda	1 hari	
12.	Penomoran/pengundangan dan tanggal penetapan		12					Draf Peraturan Walikota	60 menit	
13.	Penyampaian Perwako yang telah ditandatangani Walikota	13						Peraturan Walikota telah selesai	60 menit	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM, SH, MH
NIP. 19640127 199303 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KEPUTUSAN WALIKOTA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN					MUTU BAKU		
		SKPD PEMPRAKARSA	BAGIAN HUKUM (PNG JWB)	ASISTEN I	SEKDA	WALIKOTA	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Penyampaian Draf Keputusan Walikota	1					Surat pengantar dan draf Keputusan Walikota	60 menit	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan		2				Pastikan telah mendapat perintah melalui Disposisi dari Kabag Hukum/mewakili	60 menit	
3.	Koreksi Muatan Materi, Substansi Redaksional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab		3				Draf Keputusan Walikota	120 menit	
4	Pengembalian draf Keputusan Walikota kepada SKPD Pemprakarsa untuk diperbaiki dan cetak Rangkap 3	4					Pastikan telah mendapatkan Acc dari Kabag/Mewakili	1 hari	
5	Koreksi, Cap dan Paraf Koordinasi Kabag Hukum		5				Pastikan telah dicetak Rangkap 3 menggunakan Kop Emas	1 hari	
6	Paraf Koordinasi SKPD Pemprakarsa	6					Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum	1 hari	
7.	Paraf Koordinasi Asisten yang Membidangi			7			Pastikan telah diparaf oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemprakarsa	1 hari	
8.	Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah				8		Pastikan telah diparaf oleh Bagian Hukum, SKPD Pemprakarsa dan Asisten yang membidangi	1 hari	
7	Tanda tangan					9	Pastikan telah diparaf koordinasi Bagian Hukum, SKPD Pemprakarsa dan Asisten yang membidangi serta Sekretaris Daerah	1 hari	
8	Penomoran dan tanggal Penetapan		10				Pastikan paraf Koordinasi dan Tandatangan sudah lengkap	60 menit	
9	Penyampaian Kep. Walikota yang telah ditandatangani Walikota	11					Keputusan Walikota telah selesai	60 menit	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM, SH, MH
NIP. 19640127 199303 2 001